

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor 1787/Pid.B/2014/PN.Jkt.Brt)  
Nama : Theo Prabowo  
NPM : 1607350182  
Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan

Isi Abstrak : Sebagai negara hukum tentunya memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pada segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan hukum. Salah satu dari perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mengenai tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP pada buku kedua bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan tindakan merugikan orang lain termasuk dalam tindakan yang dikenakan hukum. Penipuan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh "Kok Wie alias Benny" yang dilaporkan oleh korban "Harli" ke pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat. Atas laporan tersebut ditinjau lanjut oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kejaksaan dan diajukan kepersidangan pengadilan negeri Jakarta barat telah di adili dengan Putusan Nomor 1787/Pid.B/2014/ PN.Jkt.Brt. Rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan di Indonesia berdasarkan undang-undang? 2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara Nomor 1787/Pid.B/2014/PN Jkt.Brt sudah memenuhi aspek keadilan ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu "pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/ teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis. Kesimpulan Penerapan pidana materiil terhadap terdakwa Kok Wie alias Benny menggunakan pasal 378 KUHP 193 ayat (1) dan 2 b) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana Penipuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.1787/Pid.B/2014 /PN.Jkt.Brt. sudah sesuai dengan aturan hukum yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya.